PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK-8/DPRD/7/2025

TENTANG

PENGAJUAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Bapemperda tentang Pengajuan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda Tahun 2025 dan Surat Bupati Kutai Kartanegara, Hal : Pengajuan Rancangan Perda RPJMD Tahun 2025-2029;
b. bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan perda diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (5) dan Jo Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Persetujuan terhadap Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke - 24 Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa, tanggal 22 Juli 2025 tentang Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Diluar Propermperda Tahun 2025 tentang :

1. Rancangan Perda tentang Penyertaan Modal Aset Pelabuhan Amborawang Laut ke dalam PT. Tunggang Parangan (Perseroda).
2. Rancangan Perda tentang Perubahan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam PT. Graha 165 Tbk menjadi Penyertaan Modal Aset PT. Graha 165 Tbk ke Dalam PT. Tunggang Parangan (Perseroda)
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Menyetujui 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 tentang :

1. Rancangan Perda tentang Penyertaan Modal Aset Pelabuhan Amborawang Laut ke dalam PT. Tunggang Parangan (Perseroda).

1. Rancangan Perda tentang Perubahan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam PT. Graha 165 Tbk menjadi Penyertaan Modal Aset PT. Graha 165 Tbk ke Dalam PT. Tunggang Parangan (Perseroda).
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

KEDUA : Kesepakatan Bersama antara DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Kartanegara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal, 22 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,

H. AHMAD YANI

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025.
NOMOR : 170/SK-8/DPRD/7/2025
:

KESEPAKATAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
TERHADAP
RAPERDA DILUAR PROPEMPEDA KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

NO	JUDUL PERATURAN	SIFAT	PELAKSANAAN PEMBAHASAN	INSTANSI	TAHUN PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1.	Rancangan Perda tentang Penyertaan Modal Aset Pelabuhan Amborawang Laut ke dalam PT. Tunggang Parangan (Perseroda)	Baru	2025	DPRD	2025	Penyertaan Modal Dalam Bentuk Aset Daerah Pelabuhan Amborawang Laut yang masuk kedalam wilayah Otorita IKN, dengan skema Pengelolaan Kerja Sama yang dilaksanakan oleh PT. Tunggang Parangan (Perseroda)
2.	Rancangan Perda tentang Perubahan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam PT. Graha 165 Tbk menjadi Penyertaan Modal Aset PT. Graha 165 Tbk ke Dalam PT. Tunggang Parangan (Perseroda).	Ubah	2025	DPRD	2025	Penyertaan Modal, Yang Terukur Pada Pencapaian Deviden, Kelayakan Usaha, Prospectus Business, Yang Akan Diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.	Baru	2025	Bagian Hukum	2025	Arah dan pedoman dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal, 22 Juli 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,

IR. H. AHMAD YANI, ST., SE., M.Si., IPM